

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Toko Murah Meriah Banjarmasin**

Toko Murah Meriah berada di area strategis, sehingga memudahkan pelanggan untuk menemukannya. Adapun keberadaan toko Murah Meriah di Jalan Raya Banjar Indah Permai Kelurahan Pemurus dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Kelurahan Pemurus Dalam memiliki batas sebelah utara dengan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Martapura, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simpang Empat Kabupaten Banjar Martapura.

Secara letak geografis dari Kelurahan Pemurus Dalam terbelah oleh aliran Sungai Pemurus yang memisahkan wilayahnya menjadi dua bagian sehingga terdapat banyak jembatan di atas sungai tersebut. Sehingga, kebanyakan penduduk berada atau bermukim di pinggiran Sungai Pemurus. Manakala dalam budaya masyarakat Banjar, sungai sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dalam beraktivitas. Baik itu berupa mencuci pakaian, mandi, jalur transportasi sungai, serta perdagangan yang menggunakan jukung atau perahu maupun perahu besar bermesin motor yang biasa disebut dengan ketotok.

Mayoritas agama di Kelurahan Pemurus Dalam beragama Islam, serta sebagiannya lagi beragama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu yang berada di kawasan komplek yang merupakan para pendatang dari luar Kalimantan Selatan.

Masyarakat di wilayah Kelurahan Pemurus Dalam sangat menjunjung adat istiadat budaya Suku Banjar yang diiringi dengan koridor-koridor agama Islam yang sangat melekat di kehidupan sehari-sehari. Sebagian besar mata pencaharian penduduk sekitar berprofesi sebagai petani, pedagang, dan sebagian kecil bekerja di perusahaan swasta dan pegawai negeri sipil.<sup>65</sup>

## **2. Sejarah Toko Murah Meriah Banjarmasin**

Berdirinya toko ini dimulai pada pertengahan tahun 1985 oleh Bapak H. Abidin. Sebelum mendirikan toko ini, Bapak H. Abidin dahulunya berjualan buah-buahan dengan orang tuanya ke pasar-pasar di sekitaran daerah Kecamatan Barabai dengan hanya menggunakan alat transportasi berupa sepeda roda dua yang beliau pakai untuk membawa jualanannya. Disamping berjualan buah-buahan dengan orang tuanya, beliau sambil membangun sebuah toko yang mana tanah tempat dibangunnya toko tersebut dipinjamkan oleh seorang teman beliau yang bernama H. Anuari yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri kelurahan Barabai Selatan kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan uang hasil berjualan buah-buahan beliau dapat membangun toko dan bermodal membeli sandal-sandal dan sepatu-sepatu di pulau Jawa yang beliau jual kembali di toko beliau dengan harga murah atau tidak mengambil banyak

---

<sup>65</sup>Profil Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

untung. Karena beliau melihat bahwa berjualan dengan sistem murah meriah memiliki peluang yang sangat bagus yang mana di sekitar wilayah Kecamatan Barabai tidak ada yang menjual sandal atau sepatu dengan harga yang murah meriah.

Seiring berjalannya waktu, toko Murah Meriah semakin berkembang, usahanya mengalami kemajuan sehingga tanah yang dipinjamkan oleh teman beliau dapat beliau beli sehingga tanah tersebut menjadi milik Bapak H. Abidin. Toko Murah Meriah ini setiap hari ramai pembeli, dengan hasil berjualan tersebut Bapak H. Abidin dapat pergi Haji bersama keluarganya.

Waktu terus berjalan hingga toko murah meriah yang bertempat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri kelurahan Barabai Selatan kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mulai sepi pembeli. Sehingga Bapak H. Abidin memutuskan untuk menutup dan menjual toko tersebut dan merantau ke Banjarmasin kemudian membangun toko Murah Meriah disana pada tahun 2014. Dengan dibangunnya Toko Murah Meriah di Banjarmasin atau tepatnya di Jalan Raya Banjar Indah Permai kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, maka jualan Bapak H. Abidin kembali ramai pembeli dan stabil sampai saat ini. Bapak H. Abidin Juga menambah macam-macam jualannya selain sandal dan sepatu juga menjual berbagai macam kebutuhan sandang seperti baju, celana, tas, hingga perabotan rumah tangga. Di Toko Murah Meriah Banjarmasin ini beliau juga memperkerjakan karyawan untuk membantu penjualannya, hingga saat ini toko Murah Meriah yang dimiliki oleh

Bapak H. Abidin sudah memperkerjakan 10 orang. Dari 10 orang tadi 5 orang yang masih bekerja dengannya sampai sekarang.<sup>66</sup>

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara kepada 4 informan yaitu 3 orang karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin dan 1 orang pemilik Toko Murah Meriah Banjarmasin, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Informan 1

#### a. Identitas Informan

Nama : Mahrita  
Tempat/Tanggal Lahir : Paringin, 25 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 49  
Alamat : Jl. Tatah Belayung Kelurahan Tanjung Pagar  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin

#### b. Hasil Wawancara

---

<sup>66</sup>H. Abidin, Pemilik Toko Murah Meriah, *Wawancara Langsung*, Banjarmasin, 1 September 2022.

Adapun hasil wawancara dari informan 1 yaitu proses awal masuknya para karyawan untuk bekerja di toko ini adalah para pekerja datang meminta izin kepada pemilik toko untuk ikut bekerja di toko tersebut. Apakah diperbolehkan atau tidak, kemudian jika pemilik toko menghendaki, maka calon karyawan diminta untuk datang ke toko untuk bertemu langsung dengan pemilik toko. Dengan bertemunya pihak pemilik toko dan calon karyawan akan ditentukan secara langsung apakah calon karyawan tersebut layak untuk bekerja di toko tersebut atau tidak. Pihak toko mengutamakan karyawan yang jujur dan bertanggung jawab. Setelah dirasa mereka layak maka langsung diperbolehkan untuk bekerja untuk ke esokan harinya.

Mengenai sistem pengupahan karyawan, hasil dari wawancara langsung dengan informan 1 menyatakan bahwa:

Ibu Mahrita mengatakan kalau masalah upah memang tidak pernah disebutkan di awal, yang di bicarakan cuma kerja di sini bayarannya setiap akhir pekan yaitu setiap hari sabtu, terus untuk jam kerja mulai pukul 07:00 sampai dengan pukul 15:00 untuk sif pagi, dan pukul 15:00 sampai 21:00 untuk sif sore.<sup>67</sup>

Kemudian Ibu Mahrita menyatakan bahwa:

Setiap sabtu beliau selalu bertemu bosnya, untuk menerima upah, dan kalau memberi upah antara karyawan itu sama terus antara karyawan yang masuk pagi dan sore, padahal yang masuk pagi lebih lama kerjanya bahkan sampai dua jam

---

<sup>67</sup>Mahrita, Karyawan Toko Murah Meriah, *Wawancara Langsung*, Banjarmasin, 1 September 2022.

selisah perbedaannya, dan beliau sampai sekarang juga tidak tahu bagaimana Bapak Haji menghitungnya.<sup>68</sup>

Dari ulasan di atas bahwa terdapat perbedaan jam kerja antara karyawan yang masuk pagi dengan siang yakni selama dua jam kerja di Toko Murah Meriah Banjarmasin ini.

## 2. Informan 2

### a. Identitas Informan

Nama : Sapnah  
Tempat/Tanggal Lahir : Mandingin, 15 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 52  
Alamat : Jl. Tatak belayung Kelurahan Tanjung Pagar  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin

### b. Hasil Wawancara

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Sapnah selaku karyawan yang bekerja di Toko murah meriah Banjarmasin, majikan memberikan upah untuk karyawan perminggu dan gajinya diantar oleh pemilik ke toko.

---

<sup>68</sup>Mahrta.

Mengenai sistem pengupahan karyawan, hasil dari wawancara langsung dengan informan 2 menyatakan bahwa:

Ibu Saphah mengatakan biasanya para karyawan menerima gaji tiap ahir pekan, gajinya diantar oleh majikan ke toko. beliau mendapatkan upah setiap minggu itu Rp280.000,00. Padahal dilihat dari jam kerja saja sudah berbeda kata beliau, seharusnya antara karyawan juga berbeda upahnya, tetapi disini semua karyawan gajinya sama, meskipun masuk sif pagi ataupun sif sore.<sup>69</sup>

Kemudian Ibu Saphah menyatakan bahwa:

Ibu Saphah mengatakan sebenarnya jika ditanya seperti itu, tidak tahu, sampai sekarang beliau tidak tahu Bapak Haji (pemilik toko) menghitung gaji para karyawan bagaimana. Beliau mengatakan bahwa lebih memilih untuk diam karena beliau membutuhkan pekerjaan ini, kata beliau jaman sekarang cari kerja sulit, apalagi ijazah para karyawan disini hanya SD-SMP.<sup>70</sup>

Karyawan yang kerja masuk pagi mulai pukul 07:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, dan masuk sore mulai pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 21:00 WIB. Walaupun ada perbedaan jam, majikan tetap memberikan upah kepada mereka dengan besaran sama yaitu sebesar Rp280.000,00 perminggu.

### 3. Informan 3

#### a. Identitas Informan

---

<sup>69</sup>Saphah, Karyawan Toko Murah Meriah, *Wawancara langsung*, Banjarmasin, 1 September 2022.

<sup>70</sup>Saphah.

Nama : Jumiati  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Juni 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : 48  
Alamat : Jl. Pekapuran Raya  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin

#### b. Hasil Wawancara

Menurut Ibu Jumi selaku karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin, ketika menerima upah beliau mengatakan keberatan atas pemberian upah tersebut. Akan tetapi Ibu Jumi tetap bekerja seperti biasanya walaupun terjadi ketidakadilan dalam pengupahan.

Mengenai sistem pengupahan karyawan, hasil dari wawancara langsung dengan informan 3 menyatakan bahwa:

Ibu Jumi mengatakan sebenarnya juga tidak terima dengan gajinya sekarang, yang tidak dijelaskan dengan jelas, tapi mau bagaimana lagi, kalau tidak beliau terima beliau tidak akan menerima upah. Dan beliau mengatakan sekarang cari kerja itu susah, apalagi seperti dirinya yang hanya lulusan SMP jadi susah cari kerjanya.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Jumiati, Karyawan Toko Murah Meriah, *Wawancara Langsung*, Banjarmasin, 1 September 2022.



Kemudian Ibu Jumi menyatakan bahwa:

Ibu Jumi mengatakan pernah bertanya tentang upah yang sama sedangkan jam kerjanya berbeda. Beliau mengatakan Sebenarnya ini tidak adil, tidak adil karena masuk sif sore waktunya lebih sedikit dan pekerjaannya pun juga sedikit, tidak seperti yang sif pagi lebih banyak yang harus dikerjakan tetapi para karyawan semua di berikan gaji yang sama rata. Akan tetapi bapak haji pemilik toko selalu beralasan karena waktu malam beresiko tinggi. Menurut beliau Padahal masuk sif pagi maupun sore resikonya juga sama.<sup>72</sup>

Di sini ada kejanggalan dalam pengupahan, yaitu upah yang sama yang didapat oleh para karyawan namun jam kerja berbeda antara mereka sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan oleh majikan kepada para karyawannya.

#### 4. Informan 4

##### a. Identitas Informan

Nama : H. Abidin  
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 01 Juni 1955  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 67  
Alamat : Jl. Banjar Indah Permai III No. 134 Rt. 005 Rw. 001  
Agama : Islam

---

<sup>72</sup>Jumiati.

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Murah Meriah)

b. Hasil Wawancara

Menurut pemilik toko, jam kerja karyawan dibedakan namun upah mereka disamakan karena waktu malam lebih beresiko bagi perempuan, apalagi mayoritas konsumen yang membeli adalah laki-laki, dan pembukuan (perhitungan hasil harian) sehingga waktu kerjanya dikurangi.

Mengenai sistem pengupahan karyawan, hasil dari wawancara langsung dengan informan 4 menyatakan bahwa:

Bapak Haji Abidin mengatakan bahwa memberikan upah kepada karyawan itu besarnya yakni Rp280.000,00 tiap minggu. Tidak ada perbedaan besaran upah antar karyawan dan waktu kerja yang sif malam sengaja beliau buat lebih sedikit karena mayoritas yang membeli laki-laki dan juga waktunya malam lebih berisiko serta dilakukannya pembukuan (pencatatan hasil harian).<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>H. Abidin, *Wawancara Langsung*, 1 September 2022.

### Matrik

Tabel 4. 1 Sistem Pengupahan Karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin

No.	Informan	Sistem Pengupahan Karyawan
1	Mahrita (Karyawan)	Diawal Kontrak ketika Ibu Mahrita bertemu langsung dengan pemilik toko untuk melamar kerja di Toko Murah Meriah Banjarmasin ini tidak dijelaskan mengenai besar dan kecilnya upah yang akan diterima, yang dijelaskan hanya waktu pembayaran upah yang diberikan tiap akhir pekan yaitu hari Sabtu, dan untuk waktu bekerja mereka yaitu masuk pagi mulai pukul 07:00 WITA sampai dengan pukul 15:00 WITA dan masuk sore mulai pukul 15:00 WITA sampai dengan pukul 21:00 WITA.
2	Sapnah (Karyawan)	Ibu Sapnah mengatakan biasanya para karyawan menerima gaji tiap akhir pekan, gajinya diantar oleh majikan ke toko. Setiap minggu itu Ibu Sapnah mendapatkan upah Rp280.000,00. Menurut Ibu Sapnah padahal dari jam kerjanya saja sudah berbeda, seharusnya antara karyawan juga berbeda upahnya, tetapi disini semua karyawan gajinya sama, meskipun sif pagi maupun sore.
3	Jumiati (Karyawan)	Menurut Ibu Jumi selaku karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin, ketika menerima upah beliau mengatakan keberatan atas pemberian upah tersebut. Akan tetapi Ibu Jumi tetap bekerja seperti biasanya walaupun terjadi ketidakadilan dalam pengupahan. Karena kata Ibu Jumi sekarang cari kerja susah, apalagi seperti dirinya yang hanya lulusan SMP, jadi susah cari kerja.
4	H. Abidin (Pemilik)	Bapak Haji Abidin memberikan upah kepada karyawannya sebesar Rp280.000,00 perminggu baik yang masuk pagi atau yang masuk sore. Lamanya jam kerja karyawan beliau bedakan yakni jam kerja sif malam beliau buat lebih sedikit.

Tabel 4. 2 Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Sistem Pengupahan Karyawan Toko Murah Meriah

No.	Informan	Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Sistem Pengupahan Karyawan
1	Mahrita (Karyawan)	Ibu Mahrita tidak tahu bagaimana cara pemilik menghitung gajinya yang mana gaji karyawan yang masuk pagi dengan sore sama rata meskipun ada perbedaan lama waktu kerja didalamnya.
2	Sapnah (Karyawan)	Sampai sekarang Ibu Sapnah tidak tahu pemilik toko menghitung gaji para karyawan bagaimana. Ibu Sapnah mengatakan beliau lebih memilih untuk diam karena beliau

No.	Informan	Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Sistem Pengupahan Karyawan
		membutuhkan pekerjaan ini, kata beliau jaman sekarang cari kerja sulit, apalagi ijazah para karyawan disini hanya SD-SMP.
3	Jumiati (Karyawan)	Ibu Jumi pernah bertanya tentang upah yang sama sedangkan lama waktu mereka bekerja berbeda, akan tetapi bapak haji pemilik toko selalu beralasan karena waktu malam beresiko tinggi. Ibu Jumi juga mengatakan ketika menerima upah dia keberatan atas pemberian upah tersebut. Akan tetapi Ibu Jumi tetap bekerja seperti biasanya walaupun terjadi ketidakadilan dalam pengupahan. Karena kata Ibu Jumi sekarang cari kerja susah, apalagi seperti dirinya yang hanya lulusan SMP, jadi susah cari kerja.
4	H. Abidin (Pemilik)	Faktor penyebab yang melatarbelakangi Bapak H. Abidin membuat jam kerja karyawan dibedakan namun upah mereka disamakan karena waktu malam lebih berisiko bagi perempuan, kemudian mayoritas konsumen yang membeli adalah laki-laki, dan pembukuan (pencatatan hasil harian) sehingga waktu kerjanya dikurangi.

### C. Analisis Data

#### 1. Sistem Pengupahan Karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin Ditinjau dari Hukum Islam

Pembagian masuk kerja para karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin dibagi menjadi dua sif yaitu karyawan yang kerja masuk pagi mulai pukul 07:00 WITA sampai dengan pukul 15:00 WITA, dan masuk sore mulai pukul 15:00 WITA sampai dengan pukul 21:00 WITA. Walaupun ada perbedaan lamanya waktu bekerja, majikan tetap memberikan upah kepada mereka dengan besaran sama yaitu sebesar Rp280.000,00. Disini ada kegagalan dalam pengupahan, yaitu upah yang sama yang didapat oleh para karyawan namun lamanya waktu kerja berbeda antara mereka yakni perbedaan selama dua jam kerja sehingga menimbulkan

ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan oleh majikan kepada para karyawannya.

Dilihat dari segi *Sighat* (ijab dan qabul) yang merupakan salah satu rukun dalam akad *ijarah* ialah suatu tindakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas mengenai adanya ijab dan kabul.<sup>74</sup>

Sebagaimana dengan praktiknya dari hasil wawancara dari informan 1 yaitu proses awal masuknya para karyawan untuk bekerja di Toko Murah Meriah Banjarmasin adalah para pekerja datang meminta izin kepada pemilik toko untuk ikut bekerja di toko tersebut. Apakah diperbolehkan atau tidak, kemudian jika pemilik toko menghendaki, maka calon karyawan diminta untuk datang ke toko untuk bertemu langsung dengan pemilik toko. Dengan bertemunya pihak pemilik toko dan calon karyawan akan ditentukan secara langsung apakah calon karyawan tersebut layak untuk bekerja di toko tersebut atau tidak. Pihak toko mengutamakan karyawan yang jujur dan bertanggung jawab. Setelah dirasa mereka layak maka langsung diperbolehkan untuk bekerja untuk ke esokan harinya. Pemilik dan calon karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin dalam melakukan ijab dan qabul dengan menggunakan cara lisan karena tidak disertai surat-surat tertulis seperti surat perjanjian kontrak kerja.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua yaitu *ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijarah*

---

<sup>74</sup>Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002.

*ala al-‘amal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>75</sup>

Sebagaimana dengan praktiknya di Toko Murah Meriah Banjarmasin ini termasuk dalam *al-ijarah ala al-‘amal* yaitu dengan memperkerjakan beberapa orang di toko untuk melakukan suatu pekerjaan.

Sedangkan dilihat dari macam-macam *ijarah*, *ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah ‘ain* dan *ijarah dhimmah*. *Ijarah ‘ain* yaitu akad *ijarah* dengan objek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dan lain-lain. Dengan demikian, istilah *‘ain* dalam konteks ini bukan *‘ain* yang menjadi lawan kata *manfa‘ah*, tetapi *‘ain* yang menjadi lawan kata *dzimmah*.<sup>76</sup> *Ijarah dhimmah* adalah *ijarah* dengan objek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu‘jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya *mu‘jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta‘jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis telepon tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor

---

<sup>75</sup>Madjid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 287.

<sup>76</sup>Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 236.

pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjaannya secara fisik, dan lain sebagainya.<sup>77</sup>

Sebagaimana dengan praktiknya di Toko Murah Meriah Banjarmasin ini termasuk dalam *Ijarah 'ain* yaitu akad *ijarah* dengan objek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik.

Selain itu dalam *ijarah* juga menjelaskan sistem pembayaran upah antara lain yaitu upah waktu ialah upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan, upah borongan ialah upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan, dan upah premi merupakan sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.<sup>78</sup>

Melihat hal di atas, praktik yang dilakukan di Toko Murah Meriah Banjarmasin termasuk pada jenis yang pertama yaitu upah waktu atau upah yang ditetapkan mingguan sebesar Rp280.000,00 dan dibayarkan tiap akhir pekan. Sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan “Biasanya para karyawan menerima gaji tiap akhir pekan, gajinya diantar oleh majikan ke toko”.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, hlm. 288.

<sup>78</sup>Madjid, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 287.

<sup>79</sup>Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, hlm. 72.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam Q.S. An-Nahl/16:90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”<sup>80</sup>

Apabila ayat ini dikaitkan dengan pengupahan, maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt. Memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban sang majikan adalah untuk mensejahterahkan pekerjanya, termasuk dalam hal membayar upah yang layak.

---

<sup>80</sup>RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 386.



Upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Upah yang layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.<sup>81</sup>

Rasulullah juga memberikan ancaman, beliau mengemukakan bahwa ada tiga orang yang akan digugat di hari akhirat kelak. Salah satu diantaranya adalah majikan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal pekerja telah memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.<sup>82</sup>

Melihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam teori *ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam pengupahan antara karyawan satu dengan yang lain oleh sang majikan. Namun, dalam praktiknya ada ketidakadilan dalam pengupahan yang dilakukan majikan kepada para karyawannya yaitu selisih perbedaan jam kerja antara para karyawan selama dua jam kerja, tetapi upah yang mereka terima sama, sebagaimana dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin. Sehingga standar pengupahan di Toko Murah Meriah Banjarmasin belum sesuai dilihat dari sisi keadilan secara tekstual. Namun secara universal bentuk keadilan tersebut sangatlah banyak,

---

<sup>81</sup>Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, hlm. 19.

<sup>82</sup>Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 155.

keadilan dalam hal kerja, keadilan dalam hal jumlah upah, keadilan dalam porsi kerja, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pemilik Toko Murah Meriah Banjarmasin, apa yang membedakan sehingga seakan-akan tidak ada keadilan dalam hal kerja yang mana sif pagi lebih lama dan yang sif sore lebih sedikit 2 jam kerja, pemilik mengatakan yang membedakan sif sore lebih sedikit jam kerjanya karena waktu malam lebih berisiko bagi perempuan, kemudian mayoritas konsumen yang membeli adalah laki-laki, dan pembukuan (pencatatan hasil harian) sehingga waktu kerjanya dikurangi. dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin sudah sesuai dan memenuhi aspek keadilan karena sang majikan memberikan upah yang proporsional atau sesuai dengan proporsi kerja karyawannya masing-masing baik itu yang sif pagi maupun sore, maka hal tersebut diperbolehkan dan tetap sah.

## **2. Faktor Penyebab yang Melatarbelakangi Sistem Pengupahan Karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin**

Berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh pemilik Toko Murah Meriah Banjarmasin, bisa dilihat dari faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya sistem pengupahan karyawan yang digunakan di Toko Murah Meriah Banjarmasin yang sudah dijelaskan dalam penelitian. Bahwa hasil wawancara dengan informan pemilik Toko Murah Meriah Banjarmasin mengenai faktor penyebab yang melatarbelakangi pemilik Toko Murah Meriah Banjarmasin membuat jam kerja karyawan dibedakan namun upah mereka disamakan adalah

karena waktu malam lebih berisiko bagi perempuan, kemudian mayoritas konsumen yang membeli adalah laki-laki, dan pembukuan sehingga waktu kerjanya dikurangi. Fakta di lapangan tersebut selaras dengan informasi yang sudah dijelaskan oleh salah satu karyawan di Toko Murah Meriah Banjarmasin yang mana karyawan tersebut pernah menanyakan kepada pemilik toko Murah Meriah mengenai mengapa sistem ini digunakan dan pemilik toko selalu beralasan karena waktu malam lebih berisiko.

Sementara itu hasil wawancara dengan para informan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin lainnya mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya sistem pengupahan yang digunakan di toko Murah Meriah mereka mengatakan tidak tahu dan memilih untuk diam dan ada juga keberatan akan tetapi tetap menerima sistem pengupahan yang digunakan di toko Murah Meriah tersebut dikarenakan mereka berpendidikan rendah sehingga jikalau tidak mereka terima maka mereka akan sulit untuk mendapatkan kerja lagi dikarenakan berpendidikan rendah tadi.

Berdasarkan fakta dari faktor tersebut sistem pengupahan karyawan Toko Murah Meriah Banjarmasin ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut dapat diterima oleh para karyawan dikarenakan mereka berpendidikan rendah sehingga mereka membutuhkan pekerjaan tersebut jikalau tidak mereka terima maka mereka akan susah cari kerja lagi.